



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Jalan Muso Bin Salim No. 06, Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur 75512, Telp. (0541) 661122 Fax. (0541) 664881

FORMULIR PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA E-PURCHASING

B. 364 /DPPR/PPK/Satpam/10/2025

Formulir Analisis Pasar Dan Identifikasi Prioritas PDN/TKDN :	
Satuan kerja	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	Edy Santoso, SE., MP
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Syaiful Anwar, S.Sos
Pejabat Pengadaan (PP)	Muhammad Ikhsan, S.Sos., MM
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Paket Pekerjaan	Belanja Jasa Tenaga Keamanan
Pagu Anggaran	Rp 61.872.000
Sumber Dana	APBD-P Kab. Kutai Kartanegara
Tahun anggaran	2025
Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Tenaga Keamanan (Satpam)
Spesifikasi minimal kebutuhan	Terlampir
Volume kebutuhan	Terlampir
Lokasi pengiriman	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara
Spesifikasi kinerja	Barang diterima tepat waktu dengan kondisi baik
Waktu kebutuhan	2 (dua) Bulan

Ketersediaan Merek dan Tipe Berdasarkan Prioritas PDN/TKDN

No.	Tidak Ada
Merek	Tidak Ada
Tipe	Tidak Ada
Spesifikasi jasa	Ada
Link TKDN	Tidak Ada
Nilai TKDN	Tidak Ada

Nilai BMP	Tidak Ada
TKDN + BMP	Tidak Ada
Ketersediaan Pelaku Usaha	
Pemilihan Link Katalog	NASIONAL
Etelase/Katagori	Jasa Tenaga Keamanan
Nama pelaku usaha	PT. ANDI AULIA KAJANG
Link Katalog	https://katalog.inaproc.id/andi-aulia-kajang/pelaksana-ii-anggota-satpam
Nama pelaku usaha	Katalog V6
Link Katalog	Didalam Katalog V6
Nama pelaku usaha	Katalog V6
Link Website	Didalam Katalog V6
Keputusan Prioritas PDN/TKDN	
Proritas PDN / TKDN	PDN
Nilai TKDN	-
Nilai BMP	-
TKDN + BMP	-

Tenggarong, 28 Oktober 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara



EDY SANTOSO, SE., MP
NIP. 19680615 199303 1 011

JUSTIFIKASI TEKNIS PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA E-PURCHASING

Mengacu kepada ketentuan Lampiran I Bagian E.2 Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, ditetapkan justifikasi teknis sebagai berikut:

No	Pembahasan	Uraian Justifikasi Teknis	
1	Spesifikasi Teknis berdasarkan identifikasi kebutuhan	1	Spesifikasi : Spesifikasi Teknis
		2	Spesifikasi Jumlah : Diperlukan
		3	Spesifikasi Waktu : Diperlukan
		4	Spesifikasi Layanan : Diperlukan
2	Kesesuaian spesifikasi dari dokumen perencanaan		TETAP
		Penjelasan (<i>Apabila terdapat perubahan</i>) : -	
3	Peninjauan halaman katalog	1	Halaman yang ditinjau : KATALOG LKPP
		2	Tanggal Peninjauan : 29 Oktober 2025
4	Peninjauan Produk pada Katalog	1	Penyedia : PT. ANDI AULIA KAJANG
			Spesifikasi : Sesuai
			Nilai TKDN : Tanpa Keterangan
		2	Penyedia : Katalog V6
			Spesifikasi : Sesuai
			Nilai TKDN : Tanpa Keterangan
		3	Penyedia : Katalog V6
			Spesifikasi : Sesuai
	Nilai TKDN : Tanpa Keterangan		
5	Pertimbangan Teknis Pilihan Produk/Merk	Pilihan Produk/Merk/Jasa :	
		Pertimbangan keunggulan / kelebihan :	
		1	Pengalaman pekerjaan dibidang jasa keamanan
		2	Profesional dalam bekerja
		3	Spesifikasi jasa sesuai dengan permintaan
		4	-
5	-		
6	Pemenuhan Produksi Dalam Negeri	MEMENUHI	
		Nilai TDKN (<i>apabila memenuhi</i>) : Penjelasan :	
7	Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi	MEMENUHI	
8	Referensi Harga	1	Penyedia : PT. ANDI AULIA KAJANG
			Sumber Informasi : DALAM KATALOG

		2	Penyedia	:	Katalog V6
			Sumber Informasi	:	LUAR KATALOG
		3	Penyedia	:	Katalog V6
			Sumber Informasi	:	LUAR KATALOG
9	Keputusan Pemilihan Penyedia Katalog	1	Nama Penyedia	:	PT. ANDI AULIA KAJANG
		2	Link Katalog	:	https://katalog.inaproc.id/andi-aulia-kajang/pelaksana-ii-anggota-satpam
		3	Justifikasi Teknis Pemilihan Penyedia :		
			1.Layanan klaim ke penyedia 2.Layanan manajemen respond time dan fix time		
10	Informasi Spesifikasi Layanan Teknis Pendukung yang diperlukan (apabila dibutuhkan)	Informasi Spesifikasi Layanan Teknis Pendukung yang dibutuhkan/ diperlukan sebagai dasar negosiasi:			
		1	Refrensi dari instansi pemkab kukar yang sudah menggunakan jasa penyedia		
		2	Adanya permohonan penawaran untuk menggunakan jasa penyedia		
		3	-		
		4	-		
		5	-		

Berdasarkan Justifikasi tersebut, hal-hal yang perlu disimpulkan dan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut

- 1 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara E-Purchasing berdasarkan justifikasi tersebut di atas
- 2 Justifikasi Teknis ini menjadi bahan/dasar PPK dalam menetapkan spesifikasi teknis
- 3 Proses pemesanan barang/jasa dilakukan oleh : **Pejabat Pengadaan**
- 4 Pelaksanaan E-Purchasing menggunakan metode : **Negosiasi**


Ditetapkan di : Tenggara

Pada Tanggal : 28 Oktober 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kab. Kutai Kartanegara



EDY SANTOSO, SE., MP

NIP. 19680615 199303 1 011

**DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN BARANG/ JASA MELALUI E-PURCHASING**

B. 365 /DPPR/PPK/Satpam/10/2025
Belanja Jasa Tenaga Keamanan

SPESIFIKASI MUTU/KUALITAS	
Data Inputan Spesifikasi	Spesifikasi Teknis
Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemilihan komponen Spesifikasi mutu/kualitas :	-

CATATAN :

- 1 Pembayaran atas hasil pekerjaan baru akan diperhitungkan dan dilaksanakan apabila memenuhi kriteria spesifikasi di atas; dan
- 2 Spesifikasi di atas bukan merupakan dasar perhitungan pembayaran, tapi merupakan SYARAT PEMBAYARAN hasil pekerjaan, artinya perhitungan pembayaran berdasarkan spesifikasi jumlah di bawah ini akan dilakukan apabila sudah memenuhi kriteria spesifikasi di atas.

SPESIFIKASI JUMLAH		
DAFTAR KUANTITAS		
No	Uraian Barang/Jasa	Satuan
1	Terlampir	Terlampir

Harga perolehan atas masing-masing uraian barang di atas harus sudah memperhitungkan komponen harga di bawah ini:

- 1 Pajak Pertambahan Nilai
- 2

SPESIFIKASI WAKTU		
1	Waktu pelaksanaan	2 (dua) Bulan
2	Kebutuhan waktu pelayanan (jika ada)	Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
3	Lokasi pelaksanaan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara
4	Metode transportasi dan pengepakan	-
5	Informasi lainnya terkait waktu (jika ada)	-
SPESIFIKASI LAYANAN		
1	Layanan barang/jasa yang dibutuhkan (jika ada)	Manajemen respond time selama masa garansi barang Maximal 1x24 Jam sudah mendapatkan respon atas masalah keluhan Barang dan Jasa, Manajemen fix time selama masa garansi barang Klaim Garansi tergantung jenis kerusakan.
2	Pelatihan (jika ada)	Diksar Gada Pratama (Anggota Satpam)
3	Pemeliharaan (jika ada)	Tidak Ada
4	Informasi lainnya terkait spesifikasi layanan (jika ada)	-

Ditetapkan di : Tenggarong
 Pada Tanggal : 28 Oktober 2025
 Pejabat Pembuat Komitmen,
 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
 Kab. Kutai Kartanegara


EDY SANTOSO, SE., MP
 NIP. 19680615 199303 1 011

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Keamanan

Spesifikasi Minimal Kebutuhan

No	Uraian Barang / Jasa	Spesifikasi	Volume Orang	Volume Bulan
1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Spesifikasi teknis untuk bahan/material dan peralatan keamanan yang diperlukan, harus memenuhi standar yang ditetapkan, Pelaksanaan SOP keamanan sesuai standar / kualitas sesuai yang ditetapkan, Mempunyai peralatan handy talky 4 buah, Jumlah Seragam 1 Stel (standar security), Memakai seragam kerja lengkap Sesuai Standart Security, Memfasilitasi Pelatihan di Diksar Gada Pratama untuk 4 (Empat) Orang.	4	2



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Jalan Muso Bin Salim No. 06, Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur 75512, Telp. (0541) 661122 Fax. (0541) 664881

Tenggarong, 28 Oktober 2025

Nomor : B. 366 /DPPR/PPK/Satpam/10/2025

Kepada Yth :

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : Permohonan Proses Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa melalui E-Purchasing

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kab. Kutai Kartanegara

di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Tahun Anggaran 2025, maka dengan ini kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan permohonan agar dapat dilaksanakan proses Pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing dengan berpedoman pada Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku untuk kegiatan :

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Keamanan

Pagu Anggaran : Rp 61.872.000

Nilai HPS : Rp 61.616.000

Sumber Dana : APBD-P Kab. Kutai Kartanegara

Tahun Anggaran : 2025

ID RUP : 61247265

Bersama surat ini kami sampaikan dokumen persiapan pengadaan melalui E-Purchasing, yang meliputi :

1 Spesifikasi Teknis beserta dokumen pendukung.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kab. Kutai Kartanegara



EDY SANTOSO, SE., MP

NIP. 19680615 199303 1 011

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Satuan kerja : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) : Edy Santoso, SE., MP
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Syaiful Anwar, S.Sos
Pejabat Pengadaan (PP) : Muhammad Ikhsan, S.Sos., MM
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Tenaga Keamanan
Pagu Anggaran : **Rp 61.872.000**
Sumber Dana : APBD-P Kab. Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran : 2025
ID RUP : 61247265
Nilai HPS : **Rp 61.616.000**

No.	Nama Barang / Jasa	Volume Orang	Volume Bulan	Harga Satuan + PPN	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4	2	Rp 7.702.000	Rp 61.616.000	
TOTAL KESELURUHAN					Rp 61.616.000	

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Jalan Muso Bin Salim No. 06, Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur 75512, Telp. (0541) 661122 Fax. (0541) 664881



PEKERJAAN

BELANJA JASA TENAGA KEAMANAN

Nomor Pesanan : EP-01K9DTFSDDK2Q7BKD55SFMBZJZ
Tanggal Pesanan : 11 November 2025

PROGRAM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

KEGIATAN

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SUB KEGIATAN

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

KODE RUP : 61247265
LOKASI PENGIRIMAN : DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
TOTAL PESANAN : Rp. 61.000.000
PELAKSANA : **PT. ANDI AULIA KAJANG**
ALAMAT : Jl. A.P. Mangkunegara RT. 002, No 121 Gang PKM
3 Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang.
Kalimantan Timur Kode Pos 75572
NPWP : 63.399.993.3-728.000
DIMULAI : November 2025
SELESAI : Desember 2025
SUMBER DANA : APBD-P 2025

DISUSUN OLEH
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

No. Surat Pesanan : EP-01K9DTFSDDK2Q7BKD55SFMBZJZ
Tanggal Surat Pesanan : 11 Nov 2025, 10:56:20 WIB

Pemesan

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kab. Kutai Kartanegara

Nama Penanggung Jawab : EDY SANTOSO

Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Divisi / Unit Kerja : -

NPWP Pemesan : 00.000.000.0-000.000

Alamat Pemesan : Jl.muso Bin Salim No.6 Tenggarong Kabupaten
Kutai
Kartanegara

Penyedia

ANDI AULIA KAJANG UMKK

Nama Penanggung Jawab : HARMINI

Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR

NPWP Penyedia : 063.399.993.3-728.000

Alamat Penyedia : Jl, AP. Mangkunegara, No. 121 Gg. PKM 3, RT
002,
Desa Teluk Dalam, Kec. Tenggarong Seberang,
Kukar. Kab. Kutai Kartanegara. 75572

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PDN PELAKSANA II (Anggota Satpam) 8,00 orang Variasi Anggota Satpam <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K9DTFS DDK2Q7BKD55SFMBZJZ&orderKey=cdb5befe-3ca 0-4062-9406-e103f062 c8e6&productId=e5953 e19-9e89-41dd-a22c-40a2cd45ebd5	Rp7.625.000,00	8,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp61.000.000,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	-
Estimasi Total Pembayaran	Rp61.000.000,00

Skema Pembayaran

Pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam satu tahap setelah seluruh pekerjaan diselesaikan 100% sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama	: KASUBBAG UMUM (62000000000)
Alamat	: Jl. Muso Bin Salim No.6 , Melayu, Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 75512
Tanggal Penyelesaian	: 31 Desember 2025 - 31 Desember 2025

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01K9DTFSDDK2Q7BKD55SFMBZJZ
: 11 Nov 2025, 10:56:20 WIB

Ketentuan Tambahan

Pelaksanaan pekerjaan 2 (dua) bulan : November - Desember Tahun 2025

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kab. Kutai Kartanegara



EDY SANTOSO
Pejabat Pembuat Komitmen



ANDI AULIA KAJANG



Harmini
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
SURAT PERJANJIAN JENIS JASA LAINNYA
 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan

Klausul dalam SSUK			Pengaturan dalam SSKK
4	Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke : - <i>[diisi dengan kas negara atau kas daerah]</i>
5	Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG Alamat : Jl. Muso Bin Salim No. 6, Tenggarong Telepon : - Website : https://dispertaru.kukarkab.go.id/ Faksimili : - e-mail : dinaspertaru@gmail.com Penyedia : Nama : PT. ANDI AULIA KAJANG Alamat : Jl. A.P. Mangkunegara RT. 002, No 121 Gang PKM 3 Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang. Kalimantan Timur Kode Pos 75572 Telepon : 085191588010 / Carista (Admin) Website : - Faksimili : - e-mail : pt.andiaulikajang@gmail.com
6	Wakil sah para pihak	6	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak : EDY SANTOSO, SE., MP Untuk Penyedia: HARMINI Pengawas Pekerjaan : - sebagai wakil sah Pejabat Penandatanganan Kontrak <i>(apabila ada)</i> .
8	Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: 1. 2. 3. <i>[diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]</i> 8.6 Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi : <i>[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan:</i> a. dilakukan pemutusan kontrak; atau b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.]
12	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	12.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama:(terbilang...) (hari kalender); , atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai dengan Tanggal : <i>[diisi dengan memilih salah satu, menggunakan jumlah hari atau menggunakan tanggal]</i>

20	Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)	20.1	Mobilisasi paling lambat dilaksanakan : hari kalender sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. [diisi dengan jumlah hari mobilisasi yang ditentukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan masa pelaksanaan kontrak]
22	Pemeriksaan dan/atau Pengujian	22.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh : [diisi dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh penyedia, atau penyedia dan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian diwakilkan kepada pihak ketiga]
		22.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi :
		22.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di :
24	Peristiwa Kompensasi	Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila :	
25	Perpanjangan Waktu	25.5	Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat : [diisi jumlah hari kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan.]
26	Pemberian Kesempatan	26.2	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan : [diisi dengan jumlah hari kalender paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan].
27	Serah Terima Pekerjaan	27.2	Serah terima dilakukan pada: [Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Tujuan Akhir]
34	Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	34.1.k	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama : [diisi dengan jumlah hari kalender]
35	Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling [diisi dengan jumlah hari kalender]
		35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama : [diisi dengan jumlah hari kalender]
38	Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	38.2.e	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : [diisi dengan rincian sarana dan prasaranan atau kemudahan lainnya yang akan diberikan kepada Penyedia]
43	Penanggungan dan Risiko	43.4 hari kalender. [diisi dengan masa garansi apabila ada]
46	Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	46.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan [Ya/Tidak] : Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan [Ya/Tidak] :
47	Tindakan Penyedia yang	47.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis

	mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak		Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain :
48	Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	48.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: 1. 2. 3. <i>[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]</i>
54	Kepemilikan Dokumen	54.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut:
57	Pembayaran	57.1.a	Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka [Ya/Tidak] Tidak
		57.1.b	[jika "YA"] Uang muka diberikan sebesar :% (...persen) dari Nilai Kontrak. -
		57.2.a	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : <i>[Termin/Bulanan/Sekaligus]</i> Bulanan <i>[Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan:</i> Termin Ke 1 : Bulanan dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa : Termin Ke 2 :% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa : Termin Ke 3 :% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa : <i>dst.....]</i> <i>[Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progres pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i>
		57.3.a	Ganti Rugi, Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan: <i>[diisi dengan nilai kerugian yang ditimbulkan]</i>
		57.3.b	Denda Keterlambatan Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: <i>[diisi dengan memilih salah satu :</i> 1) 1% (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau 2) 1% (satu permil) per hari dari harga Kontrak] Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah: 1. 2.

			3. <i>[diisi dengan bagian pekerjaan]</i>
60	Penyesuaian Harga	60.1	Kontrak diberlakukan penyesuaian harga : [Ya/Tidak]
67	Penyelesaian Perselisihan	67.4	Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui : [layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP/Lembaga Arbitrase/Pengadilan Negeri] Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri <i>[disebutkan Nama Pengadilan Negeri]</i>

**SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
SURAT PERJANJIAN JENIS PENGADAAN JASA**

A. KETENTUAN UMUM	
1 Definisi	<p>Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang. 1.2 Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa 1.3 Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog elektronik atau toko daring 1.4 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. 1.5 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 1.6 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 1.7 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. 1.8 Pejabat Pendatangan Kontrak adalah PA, KPA, atau PPK. 1.9 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. 1.10 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia Katalog Elektronik adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa melalui Katalog Elektronik 1.11 Pengelola Katalog Elektronik adalah pihak yang mengelola dan menyelenggarakan layanan Katalog Elektronik berdasarkan Etalase Produk yang tercantum pada Katalog Elektronik. Pengelola Katalog Elektronik Nasional adalah LKPP. Pengelola Katalog Elektronik Sektoral adalah Kementerian atau Lembaga Sektor terkait, Pengelola Katalog Elektronik Lokal adalah Pemerintah Daerah terkait. 1.12 Etalase Produk adalah pengelompokan dari kumpulan kategori, sub kategori, dan/atau produk dari Barang/Jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral, atau Katalog Elektronik Lokal. 1.13 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. 1.14 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa. 1.15 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain. 1.16 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

	<p>1.17 Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.</p> <p>1.18 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.</p> <p>1.19 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.</p> <p>1.20 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.</p> <p>1.21 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.</p> <p>1.22 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.</p> <p>1.23 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.</p> <p>1.24 Tempat Tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.</p>
2 Penerapan	SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3 Bahasa dan Hukum	<p>3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.</p> <p>3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.</p>
4 Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	<p>4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:</p> <p>a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau</p> <p>b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.</p> <p>4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.</p> <p>4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:</p> <p>a. Pemutusan Kontrak;</p> <p>b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan</p> <p>d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.</p> <p>4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada PA/KPA.</p> <p>4.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
5 Asal Barang	<p>5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.</p> <p>5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.</p> <p>5.3 Barang yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).</p> <p>5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.</p>

	<p>5.5 Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:</p> <p>a. Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>); dan</p> <p>b. Sertifikat Produksi.</p> <p>5.6 Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>) dan Sertifikat Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.</p>
6 Korespondensi	<p>Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, <i>e-mail</i>, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.</p>
7 Wakil sah para pihak	<p>Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.</p>
8 Perpajakan	<p>Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.</p>
9 Pengalihan dan/atau Subkontrak	<p>9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>), konsolidasi, atau pemisahan.</p> <p>9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.</p> <p>9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.</p> <p>9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.</p> <p>9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.</p>
10 Pengabaian	<p>Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.</p>
11 Penyedia Mandiri	<p>Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan Subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan Subpenyediannya.</p>
12 Kemitraan	<p>Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Kontrak.</p>
B. PELAKSANAAN KONTRAK	
13 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	<p>13.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.</p> <p>13.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.</p>
14 Surat Perintah Pengiriman (SPP)	<p>14.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.</p> <p>14.2 Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.</p> <p>14.3 SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.</p>

	<p>14.4 Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP.</p> <p>14.5 Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.</p>
15 Lingkup pekerjaan	Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas.
16 Standar	Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar.
17 Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (apabila diperlukan)	<p>17.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.</p> <p>17.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak; b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak; c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan; d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan; e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan; f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan. <p>17.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.</p>
18 Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan	<p>18.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatanganan Kontrak.</p> <p>18.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.</p> <p>18.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>18.4 Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>18.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatanganan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak.</p> <p>18.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.</p>
19 Inspeksi Pabrikasi	<p>19.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>19.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.</p> <p>19.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.</p>
20 Pengepakan	<p>20.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.</p> <p>20.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p>
21 Pengiriman	<p>21.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.</p> <p>21.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.</p> <p>21.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.</p>

22 Asuransi	<p>22.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.</p> <p>22.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK</p> <p>22.3 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>22.4 Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.</p>
23 Transportasi	<p>23.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>23.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>23.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.</p>
24 Risiko	<p>Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.</p>
25 Pemeriksaan dan/atau Pengujian	<p>25.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.</p> <p>25.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>25.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>25.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.</p> <p>25.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatanganan Kontrak.</p> <p>25.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.</p> <p>25.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.</p>
26 Uji Coba	<p>26.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.</p> <p>26.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.</p> <p>26.3 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.</p>
27 Waktu Penyelesaian Pekerjaan	<p>27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2</p> <p>27.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.</p> <p>27.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.</p>
28 Peristiwa Kompensasi	<p>Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

	<p>c. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;</p> <p>d. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;</p> <p>e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;</p> <p>f. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau</p> <p>g. ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.</p>
29 Perpanjangan Waktu	<p>29.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.</p> <p>29.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.</p> <p>29.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.</p> <p>29.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.</p> <p>29.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.</p> <p>29.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.</p>
30 Pemberian Kesempatan	<p>30.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.</p> <p>30.2 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.</p> <p>30.3 Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.2, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat:</p> <p>a. memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau</p> <p>b. melakukan keputusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.</p> <p>30.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1 dan klausul 30.3, dimuat dalam Adendum Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, penerapan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).</p> <p>30.5 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.</p>
C. PENYELESAIAN KONTRAK	
31 Serah Terima Barang	<p>31.1 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima barang.</p> <p>31.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</p>

	<p>31.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis.</p> <p>31.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.</p> <p>31.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.</p> <p>31.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.</p> <p>31.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.</p> <p>31.8 Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.</p> <p>31.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.</p> <p>31.10 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima Barang setelah:</p> <ol style="list-style-type: none"> seluruh Barang yang diserahkan sesuai dengan Kontrak; dan Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak (apabila diperlukan). <p>31.11 Jika Barang yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.</p>
32 Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi	<p>32.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.</p> <p>32.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.</p> <p>32.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.</p> <p>32.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.</p> <p>32.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatanganan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.</p> <p>32.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.</p>
33 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan	<p>33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.</p> <p>33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.</p>
D. PERUBAHAN KONTRAK	
34 Perubahan Kontrak	<p>34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan Kontrak.</p> <p>34.2 Addendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

	<p>d. mengubah jadwal pelaksanaan.</p> <p>34.3 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 34.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatanganan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.</p> <p>34.4 Pekerjaan tambah tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga/nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran untuk pekerjaan tambah.</p> <p>34.5 Pekerjaan tambah sebagaimana klausul 34.4 dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>34.6 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.</p> <p>34.7 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan Kontrak.</p> <p>34.8 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> peristiwa kompensasi; dan/atau Keadaan Kahar. <p>34.9 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.</p> <p>34.10 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.</p> <p>34.11 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.</p> <p>34.12 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.</p> <p>34.13 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.</p>
35 Keadaan Kahar	<p>35.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.</p> <p>35.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bencana alam; Bencana non alam; Bencana sosial; Pemogokan; Kebakaran; Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. <p>35.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.</p> <p>35.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.</p> <p>35.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak. <p>35.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:</p>

	<p>a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan</p> <p>b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.</p> <p>35.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.</p> <p>35.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.</p> <p>35.9 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:</p> <p>a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau</p> <p>b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.</p> <p>35.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.</p>
E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK	
36 Penghentian Kontrak	Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 35.
37 Pemutusan kontrak	<p>37.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia.</p> <p>37.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>37.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>37.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat Penandatanganan Kontrak.</p>
38 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	<p>38.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;</p> <p>b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;</p> <p>c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;</p> <p>d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;</p> <p>e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;</p> <p>f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;</p> <p>g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.3 SSKK;</p> <p>i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.2 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;</p> <p>j. setelah diberikan kesempatan kedua sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf i, penyedia barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau</p> <p>k. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).</p> <p>38.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1, maka:</p> <p>a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;</p>

	<p>b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan</p> <p>c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.</p> <p>38.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak.</p>
39 Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	<p>39.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila:</p> <p>a. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;</p> <p>b. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.</p> <p>39.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak</p>
40 Berakhirnya Kontrak	<p>40.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.</p> <p>40.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 40.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.</p>
F. PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK	
41 Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	<p>41.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak:</p> <p>a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;</p> <p>b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;</p> <p>c. menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;</p> <p>d. mengenakan sanksi kepada penyedia;</p> <p>e. memberikan instruksi;</p> <p>f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);</p> <p>g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;</p> <p>h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau</p> <p>i. menilai kinerja Penyedia.</p> <p>41.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai kewajiban :</p> <p>a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;</p> <p>b. membayar uang muka (jika ada permohonan dan disetujui)</p> <p>c. membayar penyesuaian harga (jika ada);</p> <p>d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan</p> <p>e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.</p>
G. PENYEDIA	
42 Hak dan Kewajiban Penyedia	<p>42.1 Penyedia mempunyai Hak:</p> <p>a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan</p> <p>b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.</p> <p>42.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:</p> <p>a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;</p> <p>b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;</p> <p>c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;</p>

	<p>d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;</p> <p>e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;</p> <p>f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan</p> <p>g. menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).</p>
43 Tanggung Jawab	Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.
44 Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
45 Hak Atas Kekayaan Intelektual	Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatanganan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
46 Penanggung dan Risiko	<p>46.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:</p> <p>a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;</p> <p>b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau</p> <p>c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.</p> <p>46.2 Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.</p> <p>46.3 Pertanggung jawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggung dalam syarat ini.</p> <p>46.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.</p>
47 Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)	<p>47.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>47.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.</p> <p>47.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.</p> <p>47.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.</p>
48 Pemeliharaan Lingkungan	Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

49 Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	<p>49.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:</p> <p>a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan</p> <p>b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.</p> <p>49.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.</p>
50 Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	<p>Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <p>a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau</p> <p>b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.</p>
51 Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai Subpenyedia	<p>51.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil/koperasi dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.</p> <p>51.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil/koperasi sebagai Subpenyedia diatur di dalam SSKK.</p> <p>51.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.</p> <p>51.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.</p>
52 Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)	<p>Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.</p>
53 Keselamatan	<p>Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).</p>
54 Sanksi Finansial	<p>54.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.</p> <p>54.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.</p> <p>54.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.</p> <p>54.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.</p>
55 Jaminan	<p>55.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum penandatanganan kontrak.</p> <p>55.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.</p> <p>55.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.</p> <p>55.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.</p> <p>55.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.</p> <p>55.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.</p> <p>55.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.</p> <p>55.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.</p>
56 Laporan Hasil Pekerjaan	<p>56.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.</p> <p>56.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.</p>

	56.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
57 Kepemilikan Dokumen	<p>57.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatanganan Kontrak</p> <p>57.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.</p> <p>57.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang diatur dalam SSKK.</p>
58 Personel dan/atau Peralatan	<p>58.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.</p> <p>58.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak.</p> <p>58.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta alasan penggantian.</p> <p>58.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.</p> <p>58.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; berkelakuan tidak baik; atau mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. <p>58.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.</p> <p>58.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.</p>
H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA	
59 Nilai Kontrak	<p>59.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.</p> <p>59.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau <i>item</i> pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.</p>
60 Pembayaran	<p>60.1 Uang muka</p> <ol style="list-style-type: none"> Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk: <ol style="list-style-type: none"> Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja; pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan; dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya; Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (<i>suretyship</i>) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang; pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak; dan pengembalian uang muka paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak. <p>60.2 Prestasi pekerjaan</p> <ol style="list-style-type: none"> pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada dilokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai mencapai prestasi 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
 - c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan dengan berita acara hasil uji coba.
 - d. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- 60.3 Sanksi Finansial
Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.
- a. Ganti Rugi
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.
 - b. Denda keterlambatan
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

61 Perhitungan Akhir	<p>61.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau <i>item</i> pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).</p> <p>61.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.</p>
62 Penangguhan Pembayaran	<p>62.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.</p> <p>62.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>62.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.</p> <p>62.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.</p>
63 Penyesuaian Harga	<p>63.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.</p> <p>63.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau <i>item</i> pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.</p> <p>63.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>63.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (<i>overhead cost</i>) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.</p> <p>63.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.</p> <p>63.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.</p> <p>63.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.</p> <p>63.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.</p> <p>63.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:</p> $H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$ <p>H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan; H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran; a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.</p>

	<p>b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;</p> <p>Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$dst adalah 1,00.</p> <p>B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.</p> <p>B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.</p> <p>63.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.</p> <p>63.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.</p> <p>63.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.</p> <p>63.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: $P_n = (H_n \times V_1) + (H_n \times V_2) + (H_n \times V_3) + \dots$ $P_n = \text{Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan};$ $H_n = \text{Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan};$</p> <p>$V$ = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.</p> <p>63.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>
I. PENGAWASAN MUTU	
64 Pengawasan dan Pemeriksaan	Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
65 Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	<p>65.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</p> <p>65.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.</p>
66 Cacat Mutu	Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
67 Pengujian	Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
68 Perbaikan Cacat Mutu	<p>68.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.</p> <p>68.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.</p> <p>68.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka: a. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 37.2.; atau b. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo.</p> <p>68.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.</p>
J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	

69 Itikad Baik	<p>69.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.</p> <p>69.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.</p> <p>69.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.</p> <p>69.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.</p>
70 Penyelesaian Perselisihan	<p>70.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.</p> <p>70.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>70.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.</p> <p>70.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.</p>



Produk
HukumDashboard
PDNPusat
Bantuan

Berita

Toko
Daring

Baru

Daftar
TransaksiDikirim ke **Tenggarong, Kab....**

Kategori

Cari produk & penyedia

2



ES

EDY SANTOSO

PPK

← Riwayat Negosiasi

Status Negosiasi : **Pesanan Terbuat**

Tanggal Negosiasi : **7 November 2025, 07:12:02**

Nomor Pesanan : **01K9DTFSDDK2Q7BKD55SFMBZJZ**

Ringkasan Negosiasi

Total
Harga
Sebelum Negosiasi **Rp 64.000.000,00**

**Total
Harga Rp 61.000.000,00
Akhir**

Dengan melakukan negosiasi, pembeli dan penyedia secara otomatis telah menyetujui **Syarat dan Ketentuan** yang berlaku di Katalog Elektronik.

Produk & Layanan Tambahan

Pembayaran

Produk 1

**PELAKSANA II (Anggota Satpam) Anggota Satpam**

8,00 Orang

Harga Satuan : **Rp 8.000.000,00**

Harga Produk : Rp 8.000.000,00

PPN : -

Harga Produk Kesepakatan : **Rp 7.625.000,00***Bebas/Tidak Dikenakan PPN*

Oleh	Harga Produk	Harga Satuan	Waktu
Pembeli	Rp 7.625.000,00	Rp 7.625.000,00	07 Nov 2025 14:00 WIB
Penyedia	Rp 7.734.000,00	Rp 7.734.000,00	07 Nov 2025 13:34 WIB
Pembeli	Rp 6.500.000,00	Rp 6.500.000,00	07 Nov 2025 07:12 WIB



[Dashboard](#)
PDNToko
Daring **Baru**Dikirim ke **Tenggarong, Kab....** ↓**EDY SANTOSO** ↓

PPK

Produk Hukum

[Syarat & Ketentuan](#)[Kebijakan Privasi](#)[Peraturan](#)[Surat Edaran](#)[Produk Hukum Selengkapnya](#)

Panduan

[Panduan Pembeli](#)[Panduan Penyedia](#)[FAQ Pembeli](#)[FAQ Penyedia](#)


Hubungi Kami

 **Call Center 144**

(Operasional Layanan 24/7)

 **WhatsApp LKPP: 08 111 5577 09**

(Senin - Jumat: 09.00 - 18.00 WIB)

 **layan@lkpp.go.id** **e-Office**

Bekerjasama Dengan



© 2025 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

**DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KUKAR
GUARDING DUTY ROSTER**

JL. MUSO BIN SALIM NO.6 KEL. MELAYU TENGGARONG

Periode : 1 - 30 NOVEMBER 2025

NO	NAMA	JABATAN	NOVEMBER																														KETERANGAN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	SN	SL	RB	KM	JM	SB	MG	
1	ZAHRA FITRIYANI	Secwan	Off	Off	P	P	P	P	P	Off	Off	P	P	P	P	P	Off	Off	P	P	P	P	P	Off	Off	P	P	P	P	P	Off	Off	
2	SATPAM 1	Anggota	S	S	OFF	M	S	S	OFF	M	M	M	S	OFF	OFF	S	P	P	S	OFF	M	M	M	S	S	OFF	M	S	S	OFF	M	M	P = PAGI : (07.00 - 15.00) WITA
3	SATPAM 2	Anggota	P	P	S	OFF	M	M	M	S	S	OFF	M	S	S	OFF	M	M	M	S	OFF	OFF	S	P	P	S	OFF	M	M	M	S	S	S = SIANG : (15.00 - 23.00) WITA
4	SATPAM 3	Anggota	M	M	M	S	OFF	OFF	S	P	P	S	OFF	M	M	M	S	S	OFF	M	S	S	OFF	M	M	M	S	OFF	OFF	S	P	P	M = MALAM : (23.00 - 07.00) WITA

KETERANGAN

1. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab
2. Datang ke tempat bertugas 15 menit sebelum jadwal tugas
3. Melaksanakan pengecekan area, Barang inventoris dan dokumen-dokumen sebelum menyerahkan/menerima tugas
4. Dilarang meninggalkan Pos Jaga tanpa seijin atasan
5. Alat komunikasi yang digunakan pada saat piket yaitu Handy Talky (HT)
6. Korlap setiap 2 jam mengontrol anggotanya di Pos Plotingan
7. Demikian jadwal kerja ini merupakan surat perintah bagi nama-nama tersebut diatas